

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat. Selain itu, Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya sekali saja ketika seseorang berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.<sup>1</sup>

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum bin al-dīn bi al-darūrah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajmen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 2.

keislaman seseorang). Mengenai zakat tidak ada silang pendapat diantara para ulama. Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun Islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah 60).<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia* (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 196.

mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Dalam sejarahnya perintah zakat sebagai bagian dari rukun Islam ketiga mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infak yang turun di Mekkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian serta teguran bagi yang meninggalkannya. Adapun mengapa zakat baru mulai diwajibkan di Madinah karena di kota tersebut masyarakat Islam mulai terbentuk secara luas. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai orang yang beriman bila ia menjalankan kewajiban pembayaran zakat.<sup>4</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 293.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 294.

penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.<sup>5</sup>

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyetatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>6</sup> Di sebagian kalangan umat Islam timbul berbagai pendapat berkaitan dengan masalah distribusi zakat. Dikarenakan zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal kalau dimengerti secara lebih jauh, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Islam pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan. Pandangan ini terjadi karena para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh mereka yang tidak berhak dan dana zakat tersebut tidak akan dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi berbagai problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Pandangan ini kurang tepat mengingat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103

---

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, 38.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 103).<sup>7</sup>

Pendapat ini juga diungkapkan Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*Musykilat al-faqr wa Kaif A’alajaha al-Islam*”. Menurutnya, kalau setiap umat Islam berpegang pada syariah maka pengeluaran zakat harus dibayarkan sepenuhnya kepada amil. Pendapat ini sesuai dengan sabda nabi melalui riwayat Jabir ibn Atik yang menerangkan: “ Jika mereka (amil) adil, maka pujilah mereka. Dan jika mereka curang, maka merekalah yang memikul dosanya. Kesempurnaan zakat tergantung pada keridhaan mereka”.<sup>8</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur Sesuai amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan Indonesia...*, 203.

<sup>8</sup> Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis...*, 305.

Nasional (Baznas), keanggotaan Baznas, organisasi dan tata kerja Baznas, organisasi dan tata kerja sekretariat Baznas, lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil.

Pasal 2 PP ini menyebutkan, Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas yang berkedudukan di ibukota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat<sup>9</sup>.

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat

---

<sup>9</sup> Pusdatin, "Pemerintah Terbitkan Aturan Undang-Undang Pengelolaan Zakat", <http://setkab.go.id/berita-12354-pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaan-undang-undang-pengelolaan-zakat.html>, diakses pada 08 Maret 2014.

manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.<sup>10</sup>

Selain itu juga terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat yaitu, dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki*, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat.

Sedangkan secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat juga dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (Negara) dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi social dan ekonomi di atas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan meningkatnya pendapatan perolehan zakat maka pendistribusian semakin merata. Seperti yang telah kita ketahui masalah kemiskinan dan pengangguran muncul dalam wacana teori ekonomi sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kinerja teori-teori ekonomi dalam realitas pembangunan. Hasil-hasil pembangunan di sejumlah negara yang dicapai dengan menerapkan teori-teori ekonomi yang ada

---

<sup>10</sup> Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis...*, 304.

<sup>11</sup> Ibid.

selalu saja banyak menimbulkan anomali-anomali terutama terhadap masalah pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan. Singkat kata, teori ekonomi masih hingga sejauh ini belum mampu secara optimum memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan.<sup>12</sup>

Strategi pengumpulan zakat menurut Nurul Huda dan Muhammad Haykal dalam bukunya "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*" menurutnya ada 2 strategi yaitu *Below the Line* dan *Above the Line*, *Below the Line* adalah aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS di lokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial, misalnya: membuka stan pameran, dan lain-lain. Sedangkan *Above the Line* adalah aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media massa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut, misalnya: iklan di Koran/majalah dan radio/TV.<sup>13</sup>

Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai lembaga sosial yang menghimpun zakat dari masyarakat memiliki strategi pengumpulan tersendiri karena untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, harus dibentuk suatu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis

---

<sup>12</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat...*, 28.

<sup>13</sup> Nurul Huda, Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis...*, 334.



dengan efisien dan efektif. Untuk bisa melaksanakan tugas dan program-program yang dimiliki oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah maka yayasan tersebut memiliki strategi pengumpulan zakat melalui gerai-gerai yang didirikan selama bulan ramadhan di mall-mall untuk memudahkan para muzakki dalam membayar zakat serta melalui media cetak, elektronik dan dunia maya .

Dengan menggunakan strategi tersebut dana yang diperoleh meningkat. Seperti yang dilakukan pada YDSF pada bulan-bulan tertentu seperti bulan ramadhan. Pada bulan tersebut YDSF membuka gerai-gerai atau stand di mall-mall (Strategi *Below the Line*) untuk menarik minat orang-orang untuk melakukan pembayaran zakat fitrah. Nominal untuk zakat fitrah di YDSF adalah sebesar Rp.25.000, dengan adanya gerai atau stand yang didirikan di mall-mall akan mempermudah muzakki untuk membayar zakat karena tidak perlu mendatangi kantor atau pun melalui transfer, karena sudah ada pelayanan melalui gerai dan stand yang telah tersedia.

Sedangkan Strategi *Above the Line* yang digunakan selama bulan ramadhan adalah seperti iklan di media cetak, elektronik dan dunia maya. Dengan memasang spanduk dan banner di jalan-jalan maka masyarakat akan mengetahui bahwa YDSF melayani pembayaran zakat, dan secara tidak langsung hal tersebut menjadi info bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat melalui YDSF. Alasan kenapa pada bulan ramadhan mengalami peningkatan pendapatan zakat adalah karena pada

bulan tersebut adalah bulan penuh berkah dan penuh kedermawanan, dan karena pada bulan itulah masyarakat muslim wajib mengeluarkan zakat.

Berikut adalah omset zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Dana Sosial *al Falah* (YDSF) Surabaya.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Perolehan Dana Zakat di YDSF Surabaya**

Bulan	Tahun	
	2012	2013
Januari	894.484.224	946.072.715
Februari	292.724.357	593.713.204
Maret	345.864.015	390.775.751
April	271.780.371	131.900.636
Mei	322.483.848	334.505.352
Juni	562.612.377	878.662.300
Juli	1.526.939.439	1.384.998.895
Agustus	1.421.907.126	1.294.040.854
September	263.848.610	-
Oktober	313.021.789	-
November	302.625.748	-
Desember	356.406.804	-

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian mengenai strategi pengumpulan zakat dengan judul **“PENGARUH STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT (*BELOW THE LINE* DAN *ABOVE THE LINE*) TERHADAP PENINGKATAN PEROLEHAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH“**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Apakah strategi pengumpulan dana zakat (*Above the Line* dan *Below the Line*) berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah?
2. Apakah strategi pengumpulan dana zakat (*Above the Line* dan *Below the Line*) berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi pengumpulan dana zakat (*Above the Line* dan *Below the Line*) secara simultan terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah.
2. Mengetahui dan menganalisis strategi pengumpulan dana zakat (*Above the Line* dan *Below the Line*) secara parsial terhadap peningkatan perolehan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah.

## **D. Kegunaan Hasil penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam 2 aspek:

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian dapat memperluas dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pelajar atau mahasiswa yang menjalankan studi Ekonomi Syari'ah di UIN Sunan Ampel Surabaya dan untuk khalayak umum yang membutuhkan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan informasi bagi praktisi Yayasan Dana Sosial Al-Falah dalam aplikasi strategi pengumpulan zakat. Dan untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan perolehan dana zakat dengan menggunakan media *Above the Line* dan *Below the Line*.